

Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi atas Penyuluhan dan Sanksi Pajak

A Muhammad Arya Yudistira^{1*} dan Samirah Dunakhir²

¹ Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

² Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax socialization partially towards MSME taxpayer compliance, to determine the effect of tax sanctions partially towards MSME taxpayer compliance, and to determine the effect of tax socialization and tax sanctions simultaneously towards MSME taxpayers compliance. The population in the study were all MSME taxpayers in Makassar City totaling 19,100. The sample used was 100 MSME Taxpayers in Makassar City taken by Purposive Sampling technique. Data collection was carried out using a questionnaire. Data analysis was performed with the classical assumption test, multiple linear regression, t-test, F-test, and test of determination. The results of this study indicate that tax socialization partially have an effect on MSME taxpayer compliance, tax sanctions partially have an effect on MSME taxpayer compliance, as well as simultaneous tax socialization and tax sanctions have an effect on MSME taxpayer compliance.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pajak secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Makassar sebanyak 19.100. Sampel yang digunakan sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar yang diambil dengan teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji-t, uji-F, dan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penyuluhan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta secara simultan penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Keywords:

Tax Socialization, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance

* Corresponding Author at Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan No. 1 Gunung Sari, Makassar 90221 South Sulawesi, Indonesia. E-mail address: arya.yudistira@gmail.com (author#1), samirah.dunakhir@unm.ac.id (author#2)

1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur di Indonesia tengah digencarkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang menjadi salah satu program utama pemerintah saat ini. Namun tidak dapat dipungkiri hal tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Berbagai sumber pendapatan dan pembiayaan yang akan digunakan untuk merealisasikannya pun telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sektor yang paling berpotensi dalam hal penerimaan negara adalah sektor pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki fungsi untuk membuat dan menetapkan aturan atau kebijakan terkait pajak yang dipungut dari masyarakat, salah satunya yaitu yang mengatur perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM saat ini merupakan unit usaha yang mendominasi di Indonesia dan dapat dikatakan sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam hal perekonomian nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang perekonomian nasional baik dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Resmi (2005:10) mengemukakan bahwa “salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi sistem perpajakan dari official assessment system menjadi self assessment system”. Penggunaan self assessment system dalam sistem pemungutan pajak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya.

Terdapat masalah yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari penerapan sistem tersebut yaitu kepatuhan dari Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2017:193) “kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.” Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan pajak serta melaporkannya secara akurat dan jujur berdasarkan undang-undang perpajakan. Menurut Debbianto (2019) “Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan pajak Wajib Pajak adalah persepsi negatif Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak bersifat tertutup. Persepsi negatif masyarakat terkait pajak ini juga dapat membuat masyarakat bersikap apatis terhadap pajak.”

Untuk mengurangi ataupun menghilangkan persepsi negatif tersebut, upaya DJP bisa dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak. Penyuluhan pajak yang efektif perlu dilakukan agar Wajib Pajak dapat memperoleh informasi perpajakan dengan baik. Informasi yang diperoleh Wajib Pajak akan semakin mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan

dan perolehan hak-hak dalam perpajakan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Winerungan (2013) yang mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sosialisasi dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah penerapan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibentuk agar Wajib Pajak tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Artinya jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, maka akan ada konsekuensi yang dapat terjadi. Dengan diterapkannya sanksi perpajakan seharusnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena sanksi tersebut akan lebih merugikan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Winerungan (2013) berkesimpulan sebaliknya dimana tidak terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dari penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan

2. Literature Review

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Gunadi (2013:94) mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum ataupun administrasi.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Mardiasmo (2016) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka maka hipotesis penelitian ini adalah H1: Penyuluhan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. H2: Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dan H3: Penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama di Kota Makassar dimana sesuai dengan yang didefinisikan sebagai Wajib Pajak UMKM adalah Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang tercatat sebanyak 19.100 Wajib Pajak UMKM. Sampel yang digunakan sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar yang diambil dengan teknik Purposive Sampling dengan kriteria sampel yaitu UMKM yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak yang menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama di Kota Makassar dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak minimal selama satu tahun.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuesioner pada responden yaitu Wajib Pajak UMKM yang tersebar di Kota Makassar. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, serta uji t dan uji F untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dan simultan, serta uji Koefisien Determinasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data untuk melihat validitas data dan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas yang telah dilakukan untuk 25 item pernyataan dalam kuesioner menunjukkan semua item pernyataan memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r- tabel sehingga semua item pernyataan dapat dikatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach's alpha untuk semua variabel menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,60 sehingga semua variabel

Uji Asumsi Klasik

Agar data yang digunakan dapat dikatakan layak untuk dilakukan analisis regresi, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian ini telah lulus uji normalitas, multikolonieritas, serta heterokedastisitas sehingga layak dilakukan analisis regresi linear berganda.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Berdasarkan hasil uji statistik, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 10,290 + 0,519(X1) + 0,739(X2)$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 10,290 berarti apabila variabel penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan dianggap konstan atau tidak berubah, maka kepatuhan Wajib Pajak sebesar 10,290.
2. Koefisien variabel Penyuluhan Pajak (X1) sebesar 0,519 berarti setiap kenaikan penyuluhan pajak sebesar 1 satuan maka kepatuhan Wajib Pajak akan akan naik sebesar 0,519 dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan.
3. Koefisien variabel Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 0,739 berarti setiap kenaikan nilai sanksi perpajakan sebesar 1 satuan maka kepatuhan Wajib Pajak akan akan naik sebesar 0,739 dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan.

Uji-t

Uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh bahwa nilai signifikansi Penyuluhan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-hitung dari Penyuluhan Pajak sebesar 5,865 lebih besar dari t-tabel sebesar

1,984. Hal tersebut berarti bahwa perubahan yang terjadi pada rasio penyuluhan pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Untuk variabel sanksi perpajakan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung sebesar 4,027 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,984. Hal tersebut berarti bahwa perubahan yang terjadi pada rasio sanksi perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

Uji-F

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Dari hasil uji statistik maka diperoleh nilai signifikansi penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai F-hitung sebesar 53,841 lebih besar dari F-tabel sebesar 3,09. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga (H3) diterima.

Uji Determinasi (R²)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya. Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan maka nilai R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,526. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 52,6% sedangkan sisanya sebesar 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Diterimanya hipotesis pertama (H1) ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara penyuluhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penyuluhan ini biasanya dilakukan dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi ketika terdapat aturan baru terkait perpajakan. Hasil penelitian tersebut sejalan pula dengan tujuan utama dari adanya penyuluhan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 pasal 2 yang berbunyi "Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya." Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013) yang menyatakan bahwa "dikarenakan dilakukannya sosialisasi peraturan perpajakan terhadap masyarakat dan Wajib Pajak menambah pengetahuan perpajakan mereka sehingga

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Diterimanya hipotesis kedua (H2) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan digunakan sebagai alat untuk menghukum setiap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi ini, maka Wajib Pajak perlu memahami sanksi perpajakan ini agar mereka lebih tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga sanksi pajak ini tidak dikenakan kepada mereka. Wajib Pajak akan patuh jika mengetahui sanksi perpajakan akan lebih merugikan. Oleh karenanya, pandangan Wajib Pajak terhadap sanksi akan meningkatkan kepatuhannya. Hal tersebut sesuai dengan Pandiangan (2014) “sanksi perpajakan akan menimbulkan efek jera jika WP terkena sanksi perpajakan karena akan merugikan WP sendiri baik secara materiil maupun immaterial.” Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Kusuma (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Penyuluhan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima yang menyatakan bahwa penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dilihat pada pengujian pada tabel 18 yang menunjukkan F-hitung sebesar 53,841 yang lebih besar dari F-tabel sebesar 3,09 dan dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa variabel penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uji determinasi diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,526 menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan sebesar 52,6% dan sisanya sebesar 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penyuluhan pajak secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar. Hal ini dibuktikan dengan pengujian yang telah dilakukan dengan nilai t-hitung untuk setiap variabel bebas masing-masing sebesar 5,865 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,984 dan nilai sig. Sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kedua, sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar. Hal ini dibuktikan dengan pengujian yang telah dilakukan dengan nilai t-hitung untuk setiap variabel bebas masing-masing sebesar 4,207 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,984 dan nilai sig. Sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ketiga, variabel penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM di kota Makassar. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-hitung sebesar 53,841 dan dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut (1) Pemerataan penyuluhan pajak hendaknya dilakukan untuk membuat Wajib Pajak memahami prosedur perpajakan terutama pada area-area yang tingkat kepatuhannya rendah agar Wajib Pajak bisa lebih terpenggil untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (2) Bagi Peneliti selanjutnya dapat memperluas subjek penelitian dan tidak terfokus pada Wajib Pajak yang merupakan pelaku UMKM. (3) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-ariabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus dan pemeriksaan pajak. Sehingga wawasan dari peneliti dan pembaca bisa lebih luas.

6. Refensi

- Bungin, M. B. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. (2). Jakarta: Kencana.
- Debbianto, A. R. (14 Juni 2019). Kepatuhan UMKM, BDS, dan Teori Perilaku. Dipetik 24 Desember 2019, dari <https://pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-umkm-bds-dan-teori-perilaku>
- Fauziyah, U. (2016). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Edisi 2013. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-114/PJ/2005 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan.
- Kusuma, K. C. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor

- Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi. Narimawati. U. (2007). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia. Penerbit Erlangga.
- Pasaribu, G. F. & Tjen, C. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 18.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. (2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. (2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Puspitasari, N. A. (2013). Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). Universitas Airlangga.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2005). Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama. Sangadji, E. M. & Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Siregar, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-99/PJ/2011 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Widyaningsih, A. (2013). Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1, 960-970.